



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut:

1. **MURSID bin AB. ROZAK**, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Sumur Wuluh Rt.007 Rw.003 Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **SUEBAH binti SYADLI**, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sumur Wuluh Rt.007 Rw.003 Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Srg tanggal 17 April 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 1991 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/28/VII/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, tertanggal 06 Juli 1991;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 2.1 **Yuni Murtasilah, Perempuan**, lahir di Serang, 09 Juni 1992;
 - 2.2 **Diky Firdaus, Laki-laki**, lahir di Serang 04 Februari 1998;
 - 2.3 **Muhamad Al-Fariz, Laki-laki**, lahir di Serang 27 Agustus 2007;
3. Bahwa anak ketiga para Pemohon bernama **Muhamad Alfariz**, Laki-laki, lahir di Cilegon 27 Agustus 2005, anak dari pasangan suami istri **Mursyid** dan **Suebah** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2396/474-1/UMUM/2005 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 19 September 2005;
4. Bahwa pada Kartu keluarga para Pemohon dengan Nomor 3604081102077299 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 03 April 2023, anak para Pemohon bernama **Muhamad Al-fariz**, Laki-laki, lahir di Serang 27 Agustus 2007 anak dari pasangan suami istri **Mursid** dan **Suebah**;
5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sumur Wuluh Kecamatan Puloampel, dengan Nomor Ijazah Sekolah: DN-30 Dd/06 0059105 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Sumur Wuluh Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang tertanggal 20 Juni 2017 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bojonegara, dengan Nomor Ijazah Sekolah: DN-30/D-SMP/13/ 2676552 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bojonegara tertanggal 13 Juli 2020 anak Para Pemohon bernama **Muhamad Alfariz**, Laki-laki, lahir di Cilegon 27 Agustus 2005 anak dari pasangan suami istri **Mursyid** dan **Suebah**;
6. Bahwa terdapat kesalahan Identitas Anak ketiga dan Nama Ayah para Pemohon pada Akta Kelahiran anak para Pemohon dan Kartu Keluarga para Pemohon tersebut di atas yang seharusnya anak para Pemohon bernama **Muhamad Alfariz**, Laki-laki, lahir di Cilegon 27 Agustus 2005 anak dari pasangan suami istri **Mursid** dan **Suebah** namun pada Akta Kelahirana anak Para Pemohon yang dimiliki saat ini anak para pemohon bernama **Muhamad Alfariz**, Laki-laki, lahir di Cilegon 27 Agustus 2005 anak dari pasangan suami istri **Mursyid** dan **Suebah** dan pada Kartu Keluarga para

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon **Muhamad Al-fariz**, Laki-laki, lahir di Serang 27 Agustus 2007 anak dari pasangan suami istri **Mursid** dan **Suebah**;

7. Bahwa para Pemohon berinisiatif ingin memperbaiki Identitas Anak dan Nama Ayah ketiga para Pemohon pada Akta Kelahiran Anak para Pemohon dan Kartu Keluarga para Pemohon yang sebelumnya pada Akta Kelahirana anak Para Pemohon yang dimiliki saat ini anak para pemohon bernama **Muhamad Alfariz**, Laki-laki, lahir di Cilegon 27 Agustus 2005 anak dari pasangan suami istri **Mursyid** dan **Suebah** dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon **Muhamad Al-fariz**, Laki-laki, lahir di Serang 27 Agustus 2007 anak dari pasangan suami istri **Mursid** dan **Suebah**, dirubah menjadi **Muhamad Alfariz**, Laki-laki, lahir di Cilegon 27 Agustus 2005 anak dari pasangan suami istri **Mursid** dan **Suebah**;
8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas para Pemohon pernah datang ke Kantor UPT Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah Identitas Anak dan Nama Ayah para Pemohon pada Kartu Keluarga para Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa para Pemohon bermaksud melakukan **Perbaikan Identitas Anak dan Nama Ayah** pada Akta Kelahiran Anak para Pemohon dan Kartu Keluarga para Pemohon tersebut guna keperluan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan administrasi pendaftaran perguruan tinggi serta administrasi lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah secara hukum **Perbaikan Identitas Anak dan Nama Ayah para Pemohon** yang sebelumnya Akta Kelahirana anak para Pemohon yang dimiliki saat ini anak para Pemohon bernama **Muhamad Alfariz**, Laki-laki, lahir di Cilegon 27 Agustus 2005 anak dari pasangan suami istri **Mursyid dan Suebah** dan pada Kartu Keluarga para Pemohon **Muhamad Al-fariz**, Laki-laki, lahir di Serang 27 Agustus 2007 anak dari pasangan suami istri **Mursid dan Suebah**, dirubah menjadi **Muhamad Alfariz**, Laki-laki, lahir di Cilegon 27 Agustus 2005 anak dari pasangan suami istri **Mursid dan Suebah**;

2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan **Perbaikan Identitas Anak dan Nama Ayah** pada Akta Kelahiran Anak para Pemohon Kartu Keluarga para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu keluarga para Pemohon yang baru;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Nomor 3604080909690002 atas nama MURSID dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Nomor 3604084911740002 atas nama SUEBAH yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang diberitanda **bukti P.1**;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3604081102077299 atas nama kepala keluarga MURSID yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, yang diberitanda **bukti P.2**;
3. Photocopy Kutipan Akta Nikah No.120/28/VII/1991 dari KUA Bojonegara Kabupaten Serang atas nama suami MURSYID dan atas nama istri SUEBAH tanggal 6 Juli 1991, yang diberitanda **bukti P.3**;
4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2396/474-1/UMUM/2005 atas nama MUHAMMAD ALFARIZ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 19 September 2005, yang diberitanda **bukti P.4**;
5. Photocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama MUHAMMAD ALFARIZ yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sumurwuluh Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang pada tanggal 20 Juni 2017, yang diberitanda **bukti P.5**;
6. Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama MUHAMMAD ALFARIZ yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bojonegara pada tanggal 13 Juli 2020, yang diberitanda **bukti P.6**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, para Pemohon telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi JUMANA**H, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau para Pemohon telah menikah secara resmi pada tahun 1991 dihadapan petugas KUA Kecamatan Pontang;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Yuni Murtasilah, yang kedua Diky Firdaus dan yang ketiga Muhammad Alfariz;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau para Pemohon akan mengganti tahun lahir anak ketiga para Pemohon yang bernama Muhammad Alfariiz sebagaimana yang ada didalam Kartu Keluarga para Pemohon serta nama Pemohon I sebagaimana yang ada didalam Akta kelahiran anak ketiga para Pemohon tersebut agar bersesuaian dengan KTP atas nama Pemohon I tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, didalam Akta Kelahiran anak ketika para Pemohon tersebut, ayah kandungnya tertulis Mursyid sedangkan didalam KTP atas nama Pemohon I tertulis Mursid dan nama anak ketiga para Pemohon tersebut akan dirubah dari yang tertulis Muhammad Alfariiz menjadi Muhamad Alfariiz;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau para Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama anak ketiga para Pemohon dan juga ayah kandungnya (Pemohon I) didalam Akta kelahiran anak ketiga Pemohon tersebut guna untuk kepentingan Pendidikan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AISYAH**, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau para Pemohon telah menikah secara resmi pada tahun 1991 dihadapan petugas KUA Kecamatan Pontang;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Yuni Murtasilah, yang kedua Diky Firdaus dan yang ketiga Muhammad Alfariiz;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau para Pemohon akan mengganti tahun lahir anak ketiga para Pemohon yang bernama Muhammad Alfariiz sebagaimana yang ada didalam Kartu Keluarga para Pemohon serta nama Pemohon I sebagaimana yang ada didalam Akta kelahiran anak ketiga para Pemohon tersebut agar bersesuaian dengan KTP atas nama Pemohon I tersebut;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, didalam Akta Kelahiran anak ketika para Pemohon tersebut, ayah kandungnya tertulis Mursyid sedangkan didalam KTP atas nama Pemohon I tertulis Mursid dan nama anak ketiga para Pemohon tersebut akan dirubah dari yang tertulis Muhammad Alfariz menjadi Muhamad Alfariz;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau para Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama anak ketiga para Pemohon dan juga ayah kandungnya (Pemohon I) didalam Akta kelahiran anak ketiga Pemohon tersebut guna untuk kepentingan Pendidikan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak ketiga para Pemohon dan juga nama Pemohon I sebagaimana yang ada didalam Akta Kelahiran anak ketiga para Pemohon tersebut dengan Nomor: 2396/474-1/UMUM/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 19 September 2005 yang semula tertulis MUHAMMAD ALFARIZ lahir di Cilegon pada tanggal 27 Agustus 2005 anak dari suami MURSYID dan istri SUEBAH dan didalam Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I yang tertulis MUHAMAD AL-FARIZ lahir di Serang pada tanggal 27 Agustus 2007 menjadi MUHAMAD ALFARIZ lahir di Cilegon pada tanggal 27 Agustus 2005 dari ayah bernama MURSID dan ibu bernama SUEBAH, sehingga para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberitanda **bukti P.1** sampai dengan **bukti P.6** yang mana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta didepan persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu **saksi JUMANAH** dan **saksi AISYAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti P.1** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Nomor 3604080909690002 atas nama MURSID dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Nomor 3604084911740002 atas nama SUEBAH yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten, **bukti P.2** berupa photocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3604081102077299 atas nama kepala keluarga MURSID yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, yang membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal para Pemohon dan hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti P.1** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Nomor 3604080909690002 atas nama MURSID dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Nomor 3604084911740002 atas nama SUEBAH yang kesemuanya dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten, **bukti P.2** berupa photocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3604081102077299 atas nama kepala keluarga MURSID yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, **bukti P.3** berupa photocopy Kutipan Akta Nikah No.120/28/VII/1991 dari KUA Bojonegara Kabupaten Serang atas nama suami MURSYID dan atas nama istri SUEBAH tanggal 6 Juli 1991, **bukti P.4** berupa photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2396/474-1/UMUM/2005 atas nama MUHAMMAD ALFARIZ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 19 September 2005, **bukti P.5** berupa photocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama MUHAMMAD ALFARIZ yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sumurwuluh Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang pada tanggal 20 Juni 2017, dan **bukti P.6** berupa photocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama MUHAMMAD ALFARIZ yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bojonegara pada tanggal 13 Juli 2020, serta dihubungkan dengan keterangan **saksi CICIH JAMANA** dan **saksi AISYAH** membuktikan bahwa benar para Pemohon telah menikah secara resmi didepan petugas KUA Kecamatan Bojonegara para tanggal 31 juli 1991 dan dari hasil pernikahan mereka telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama anak perempuan bernama Yuni Murtasilah yang lahir di Serang pada tanggal 9 juni 1992, yang kedua anak laki-laki yang bernama Diky Firdaus yang lahir di Serang pada tanggal 4 februari 1998 dan anak ketiga laki-laki bernama Muhamad Alfariz yang lahir di Cilegon pada tanggal 27 Agustus 2005, namun oleh karena nama anak ketiga para Pemohon dan nama Pemohon I yang ada didalam Akta Kelahiran anak ketiga para Pemohon tersebut dan didalam Kartu Keluarga para Pemohon tidak bersesuaian dengan dokumen lain yang dimiliki oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar mengganti nama anak ketiga para Pemohon dan nama Pemohon I yang ada didalam Akta Kelahiran anak ketiga para Pemohon tersebut serta nama anak para Pemohon serta tahun lahir anak ketiga para Pemohon tersebut sehingga menjadi tertulis MUHAMAD ALFARIZ yang lahir di Cilegon adalah anak ketiga dari pasangan suami istri MURSID dan SUEBAH, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pertimbangan Hakim adalah agar adanya tertib administrasi maka tidaklah bertentangan dengan hukum apabila permohonan para Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana yang akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak ketiga para pemohon serta nama Pemohon I sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2396/474-1/UMUM/2005 atas nama MUHAMMAD ALFARIZ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 19 September 2005 yang tertulis MUHAMMAD AL-FARIZ yang lahir di Cilegon pada tanggal 27 Agustuts 2005 adalah anak dari pasangan suami istri MURYID dan SUEBAH serta yang ada didalam Kartu Keluarga (KK) No. 3604081102077299 atas nama kepala keluarga MURSID yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yang tertulis MUHAMAD AL-FARIZ lahir di Serang pada tanggal 27 Agustus 2007 menjadi **MUHAMAD ALFARIZ lahir di CILEGON pada tanggal 27 AGUSTUS 2005 adalah anak dari ayah bernama MURSID dan ibu bernama SUEBAH;**
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak ketiga para Pemohon dan nama Pemohon I yang ada didalam Kutipan Akta

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak ketiga para Pemohon tersebut serta tahun lahir anak ketiga para Pemohon tersebut yang ada didalam Kartu Keluarga para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang untuk dicatat perubahan pada Akta Kelahiran anak ketiga para Pemohon dalam Register yang telah disediakan dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran perubahan serta Kartu Keluarga para Pemohon tersebut;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Srg tanggal 17 April 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang oleh Hakim tersebut, dibantu oleh FUJI NURHENI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

FUJI NURHENI, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 55.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Srg